

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut dengan Pilkada) merupakan instrumen terpenting dalam demokrasi di Indonesia bertujuan untuk memastikan adanya pemimpin yang legitim dan *representative* pada tingkat daerah.¹ Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pada intinya Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota dipilih secara demokratis oleh rakyat.² Pilkada yang demokratis hanya dapat terwujud apabila berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik birokrasi.

Pada praktiknya, Pilkada tidak hanya menuntut partisipasi masyarakat sebagai pemilih, tetapi juga mengharuskan partisipasi aparatur pemerintah. Salah satunya Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan ASN) untuk bersikap netral agar terhindar dari politisasi aparat pemerintahan untuk kepentingan politik praktis. Netralitas merupakan kondisi dan sikap yang tidak memihak, sehingga seseorang bisa disebut netral jika tidak mendukung salah

¹ Aermadepa, Apriyanto, Yulfa Mulyeni,dkk, *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024* (Cetakan Pertama) (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 20.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

satu kandidat atau pihak tertentu dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.³

ASN merupakan faktor kunci untuk memastikan Pilkada tidak terganggu oleh keberpihakan yang dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi kualitas demokrasi. Kegagalan ASN dalam menjaga netralitas dapat menimbulkan penurunan kualitas mekanisme politik daerah, serta menurunkan tingkat partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Seharusnya birokrasi bersifat netral dan bebas dari pengaruh kepentingan politik yang menghambat efektivitas pemerintahan.⁴

Netralitas ASN pada pilkada tidak hanya diartikan sikap yang tidak memihak, tetapi juga mencakup ketidak berpihakan dalam seluruh tindakan, keputusan, dan kewenangan. Netralitas ASN bertujuan untuk menjaga administrasi publik tidak menjadi alat kekuasaan politik, melainkan tetap menjadi pelayanan kepentingan publik secara professional.⁵ Netralitas berarti ASN tidak memberikan dukungan kepada calon tertentu, tidak terlibat kegiatan kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak menggunakan atribut, fasilitas, atau jabatan untuk kepentingan politik. Netralitas bukan hanya terkait ketidak ikut sertaan pada kampanye, tetapi juga mencakup penjagaan integritas, dan objektivitas.

³ Arif Rahmansyah, Irwandi Irwandi, “Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 449–66.

⁴ Agus fatah hidayat, menciptakan organisasi yang responsif: memahami birokrasi dan memanfaatkan keunggulannya dalam manajemen, *attractive: innovative education journal* 5, no. 2 (2023): 664.

⁵ Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 152.

Salah satu unsur penting yang menentukan kualitas demokrasi di Indonesia adalah ASN. Netralitas bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang berbunyi “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.⁶ Namun pada praktik di lapangan masih sering ditemukan bahwa ketidaknetralan ASN menjadi masalah yang berulang dalam setiap penyelenggaraan Pilkada.

Mencegah keterlibatan ASN dan pejabat publik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada) melakukan penguatan norma. Penguatan tersebut merupakan respon terhadap lemahnya pengaturan sebelumnya yang mana masih belum sepenuhnya menutup celah terjadinya ketidaknetralan ASN ataupun pejabat publik dalam proses Pilkada. Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 UU Pilkada yang pada intinya melarang pejabat negara, ASN, lurah, dan kepala desa mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa kampanye serta melarang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah untuk kepentingan politik praktis tertentu.⁷ Ketentuan tersebut mengandung beberapa kelemahan mendasar diantaranya:

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141).

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).

1. Larangan netralitas hanya berlaku pada masa kampanye.
2. Ancaman sanksi pidana yang relatif ringan (penjara maksimal enam bulan dan denda paling banyak enam juta rupiah).
3. Belum adanya pengaturan eksplisit mengenai dukungan politik melalui media digital dan media sosial yang saat ini menjadi sarana yang lebih banyak digunakan dalam aktivitas kampanye.

Praktik dilapangan memperlihatkan bahwa kelemahan pengaturan tersebut berdampak pada maraknya pelanggaran netralitas aparatur pemerintahan. Berdasarkan laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut dengan KASN), sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025 tercatat lebih dari 400 pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada tahapan Pemilu 2024 dan berlanjut pada Pilkada serentak 2025.⁸

Tercatat laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 481, dengan 264 ASN terbukti melanggar; sebagian besar pelanggaran terjadi melalui dukungan politik di media sosial, keterlibatan langsung dalam kegiatan politik, serta pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk mendukung calon tertentu.⁹ Pelanggaran yang terjadi meliputi kampanye terselubung, dukungan melalui media sosial, hingga mobilisasi birokrasi untuk kepentingan kandidat tertentu, keterlibatan langsung dalam kegiatan politik, serta pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk mendukung calon tertentu.

⁸ Sinambela Narda Margaretha, "KASN: 264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Di Pemilu 2024," ANTARA, last modified 2024, accessed Juni 22, 2025, <https://m.antaranews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>.

⁹ Ibid.

Berdasarkan Putusan No. 106/Pid.Sus/2024/PN Bsk tertanggal 25 November 2024, Afrizon kepala dinas sosial kabupaten tanah datar terbukti melanggar pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, dimana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Penelitian akademik di berbagai daerah seperti Bulukumba, Sukoharjo, dan Maluku juga memperlihatkan fenomena yang sama, bahwa netralitas aparatur sulit ditegakkan karena lemahnya mekanisme pengawasan serta ketidakjelasan indikator pelanggaran.¹⁰

Kabupaten Kepulauan Talaud, terungkap adanya grup WhatsApp 'Relawan WT-AB 2024' yang dibentuk oleh ASN dan berhasil merekrut hampir seluruh ASN untuk mendukung pasangan calon tertentu, sebuah modus pelanggaran di ranah digital yang sulit dijangkau oleh UU Pilkada yang ada.¹¹ Pelanggaran juga melibatkan pejabat tinggi seperti Sekda Kota Depok yang diduga melakukan pertemuan politik dengan parpol tanpa mengambil cuti, serta ASN di Timor Tengah Selatan yang meskipun terbukti melanggar, hanya dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan terbuka di hadapan apel pagi. Bahkan, praktik ketidaknetralan ini masih terus terjadi hingga tahap Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana dilaporkan di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Keragaman modus pelanggaran mulai dari keterlibatan langsung, pemanfaatan ruang digital, hingga pelibatan pejabat struktural serta variasi penjatuhan

¹⁰ Agussalim A. Gadjong Ambo Radde Junaid, La Ode Husen, "Netralitas Asn pada Pemilihan Kepala Daerah Dikabupaten Bulukumba", *Jurnal of Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 1757–1768.

¹¹ Ashri Fadilla, Polemik Pelanggaran TSM Pilkada Kepulauan Talaud, diakses 5 Maret 2026, <https://www.mkri.id/berita/-22952>.

sanksi yang tidak konsisten, semakin menegaskan lemahnya kerangka hukum yang ada.¹²

Di tengah tingginya angka pelanggaran netralitas ASN tersebut, dinamika kelembagaan pengawas justru mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selama ini berperan sebagai lembaga pengawas netralitas ASN resmi dibubarkan dan fungsi pengawasannya dialihkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Peralihan ini tentu membawa implikasi tersendiri terhadap efektivitas pengawasan netralitas ASN ke depan, mengingat BKN selama ini lebih dikenal sebagai lembaga yang fokus pada manajemen administrasi kepegawaian, bukan pada fungsi pengawasan dan penegakan etika serta netralitas seperti yang selama ini dijalankan KASN. Pelemahan kelembagaan pengawas di saat kasus pelanggaran netralitas justru meningkat menambah daftar panjang persoalan struktural dalam tata kelola netralitas ASN, sekaligus menegaskan urgensi pembaruan regulasi yang tidak hanya memperkuat norma, tetapi juga memastikan kelembagaan pengawas yang efektif dan independen.

Berulangnya pelanggaran netralitas ASN tersebut menegaskan bahwa secara hukum prinsip netralitas memang telah diatur, namun masih menyisakan celah hukum. Pertama, Pasal 70 UU Pilkada hanya melarang keterlibatan ASN pada masa kampanye, sehingga netralitas ASN seolah hanya dibatasi dalam

¹² Ashri Fadilla, Polemik Pelanggaran TSM Pilkada Kepulauan Talaud, diakses 5 Maret 2026, <https://www.mkri.id/berita/-22952>.

tahapan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan kewajiban netralitas ASN bersifat permanen, tidak hanya pada masa kampanye. Kedua, Pasal 71 UU Pilkada memang melarang pejabat negara, kepala daerah, ASN, lurah, dan kepala desa menggunakan kewenangan, program, serta kegiatan pemerintah untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Ketentuan sanksi yang diatur relatif ringan, yakni hanya pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000. Ketiga, baik Pasal 70 maupun Pasal 71 UU Pilkada belum mengatur secara eksplisit mengenai bentuk dukungan politik melalui media digital dan media sosial, padahal kejadian tersebut menjadi penyebab pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada terakhir.

Adanya peraturan yang mengatur namun penerapannya belum maksimal, fakta lapangan yang menunjukkan tingginya pelanggaran, dan isu hukum terkait lemahnya pencegahan serta penegakan aturan, maka pembaruan pengaturan mengenai netralitas ASN menjadi sangat mendesak. Pembaruan UU Pilkada pada ketentuan Pasal 70 dan 71 diperlukan untuk memperluas jangka waktu larangan netralitas agar mencakup seluruh tahapan Pilkada, memperjelas indikator pelanggaran termasuk dukungan berbasis digital, memperkuat sanksi pidana dan administratif yang lebih proporsional dan memberikan efek jera, serta memperkuat mekanisme pengawasan melalui koordinasi antara Bawaslu, KASN, dan Kementerian Dalam Negeri.

Penelitian ini akan dilakukan analisis yuridis secara mendalam terhadap pengaturan netralitas ASN dalam ketentuan Pasal 70 dan 71 pada UU Pilkada, dengan tujuan untuk melihat kesesuaiannya terhadap prinsip hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji urgensi pembaharuannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun dalam memperkuat kerangka hukum netralitas ASN, meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan sanksi sehingga menciptakan Pilkada yang diselenggarakan lebih demokratis, berintegritas, dan bebas dari campur tangan birokrasi, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi ditingkatkan daerah semakin meningkat.

1.2.Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas dan untuk melakukan kajian terhadap

Judul diatas maka dirumuskannya masalah berikut:

- 1.2.1.** Apakah pengaturan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan prinsip hukum?
- 1.2.2.** Bagaimana urgensi pembaruan pengaturan netralitas ASN yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang demokratis?

1.3.Tujuan Penelitian

- 1.3.1.** Untuk menganalisis kesesuaian pengaturan netralitas ASN dalam peraturan penyelenggaraan Pilkada dengan prinsip-prinsip hukum

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

- 1.3.2. Untuk menjelaskan urgensi pembaruan pengaturan netralitas ASN yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun Praktis. Adapun manfaat nya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya terhadap pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada. Selain itu, juga diharapkan menjadi sumber referensi akademisi bagi mahasiswa dan peneliti yang mengkaji isu netralitas ASN dan integritas pilkada di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi dan masukan pada pemerintah dan DPR RI dalam melakukan penyusunan pembaruan regulasi terkait ASN. Menjadi Dasar pada pertimbangan Bawaslu, KASN, BKN, dan KPU dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi pelanggaran netralitas. Memberikan

pemahaman bagi ASN, untuk menjaga integritas dan ke profesionalan aparaturnya pemerintahan selama masa pilkada.

1.5.Keaslian Penelitian

Hasil dari riset penulis, berikut keaslian penelitian dengan membandingkan penelitian yang diusulkan dengan penelitian lain, direalisasikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Sebelumnya
1.	“Netralitas ASN Dalam Pilkada 2024: Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi UU ASN Melalui Kasus Pelanggaran Di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu (Maulana Jordan Al Fadhi, dkk, 2025)	1. Bagaimana Tantangan Implementasi UU No. 20 Tahun 2023 dalam Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2024? 2. Bagaimana Kasus Pelanggaran Netralitas ASN di Dinas?	Kelemahan norma dalam penegakan netralitas ASN norma penegakan bersifat tidak langsung (Bawaslu hanya memberi rekomendasi, eksekusi ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian/PPK)	Berfokus pada urgensi pembaruan regulasi agar lebih tegas dalam mengatur netralitas SN lurah dan kepala desa sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat kualitas demokrasi Pilkada.
2.	“Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada” (Indrawan Susilo Prabowoadi,	1. Bagaimana regulasi netralitas ASN? 2. Bagaimana kewenangan Bawaslu terhadap	Kekaburan regulasi dimana meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mengatur namun implementasinya belum seragam dan masih banyak	fokus pada urgensi perubahan regulasi dan kekosongan norma yang menyangkut netralitas ASN dan

	Muhammad Afandi,2020)	netralitas ASN?	ASN yang tetap terlibat pada politik praktis.	perangkat desa, termasuk arah reformasi hukum.
3.	“Netralitas Birokrasi (ASN,Kepala Desa Beserta Perangkat Desa) Di Kecamatan Botupingge Dan Kecamatan Suwawa Selatan”	1. Bagaimana upaya membangun kesadaran birokrasi agar tidak terlibat dalam politik praktis pada kecamatan Botupingge dan suwawa selatan?	Kekaburan regulasi teknis mengenai larangan kepala desa dan perangkatnya dalam Pemilu maupun Pilkada yang menyebabkan multitafsir dan pelanggaran berulang.	Bertujuan memberikan rekomendasi reformasi hukum agar pengaturan lebih jelas, mengikat, dan mendukung demokrasi Pilkada.

Sumber: Kreasi Penulis

1.6.Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum.¹³ Penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk dari penelitian hukum yang mana berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, bermaksud agar ilmu hukum ini beserta teman-temannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi.¹⁴

¹³ David tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5 (2021): 1332–1336.

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi (LKKI), (2022), 11.

Penggunaan metode yuridis normaif dalam penelitian hukum memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada, bahkan dapat pula membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga pelaksanaan penelitian hukum menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh profesi hakim ketika dihadapkan pada kasus yang harus diputuskan. Fokus penelitian adalah menelaah urgensi pembaruan pengaturan netralitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan rekomendasi perbaikan melalui pendekatan hukum positif.¹⁵

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sekaligus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, atau secara singkat adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

¹⁵ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

¹⁶ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian hukum catatan ke-15*, (Jakarta: Kencana, 2021), 136.

Negara, dan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pendekatan kasus (*case Approach*) adalah metode yang dilakukan secara komprehensif supaya mendapatkan pemahaman mendalam serta masalah yang dihadapi dengan tujuan permasalahannya terselesaikan,¹⁷ Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun tersier dilakukan menggunakan teknik sebagai berikut:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; khususnya dalam Pasal 18 ayat (4).

b. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

¹⁷ Susilo, Gudnanto, Rahardjo, Pemahaman Individu Teknik Non Tes, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 250.

Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

c. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan menelusuri terkait dengan hasil penelitian seperti jurnal. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. buku literatur hukum
- b. Pendapat para ahli
- c. disertasi atau laporan penelitian
- d. artikel atau makalah; dan
- e. jurnal

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui pustaka baik manual maupun melalui internet. Bahan hukum tersier sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kamus hukum;
- b. kamus bahasa; dan
- c. ensiklopedia.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah terakhir dalam poses penelitian untuk dapat mengambil kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam penelitian karena dengan analisa bahan hukum akan dapat diketahui apakah kesimpulan yang diambil benar atau salah. Bahan hukum yang diperoleh awalnya akan dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Setelahnya bahan hukum

yang sudah terkumpul akan diolah, dikaji, dan diteliti secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban yang jelas dan akurat terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif. Analisis deskriptif adalah dengan menggambarkan isi dan substansi pengaturan hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangannya, serta memberikan argumentasi hukum mengenai urgensi pembaruan regulasi netralitas ASN, lurah, dan kepala desa dalam mendukung Pilkada yang demokratis.